



P U T U S A N

NOMOR : 33/PID/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara

Para Terdakwa:-----

I. Nama lengkap : **Ir. SUGIONO DUSMAN.**-----

Tempat lahir : Brebes.-----

Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 01 Oktober 1958.-----

Jenis Kelamin : Laki-laki.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Jl. Cipinang Cempedak I No.27 Rt.012
Rw.06 Cipinang Cempedak, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur;-----

A g a m a : Islam.-----

Pekerjaan : Swasta.-----

Pendidikan : S-1.-----

II Nama lengkap : **HARTATI SASTRO
WARSITO;**-----

Tempat lahir : Yogyakarta.-----

Umur/tanggal lahir : 54 tahun /06 Nopember 1958.-----

Jenis Kelamin : Perempuan.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Jl. Palakali No.6 B Rt. 004 Rw. 04,
Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji,
Depok, Jawa Barat (samping kantor
Kelurahan Tanah Baru Depok).-----

A g a m a : Islam.-----

Pekerjaan : Wiraswasta.-----

Pendidikan : SPG.-----

TERDAKWA I, ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1 Penyidik : **TIDAK**

DITAHAN ;-----

Hal. 1 dari 21 halaman Put. No. 33/PID/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ditahan oleh Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Jakarta Barat), tanggal 02-
Pebruari-2012 Nomor : PRINT-603/0.1.12/EP/II/2012, sejak tanggal 02-
Pebruari-2012 s/d tanggal 21-Pebruari-2012 ;-----
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 16-Pebruari-2012 Nomor :
303/Pen.Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar., sejak tanggal 16-Pebruari-
2012 s/d tanggal 16-Maret-2012 ;-----
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 05-
Maret-2012 Nomor : 303/Pen.Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar., sejak tanggal 17-
Maret-2012 s/d tanggal 15-Mei-2012 ;-----
- 5 Pengalihan Penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota berdasarkan
Penetapan Majelis tertanggal 14-Maret-2012 ;-----

TERDAKWA II, ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan :-----

- 1 Penyidik : TIDAK
DITAHAN ;-----
- 2 Ditahan oleh Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Jakarta Barat), tanggal 02-
Pebruari-2012 Nomor : PRINT-604/0.1.12/EP/II/2012, sejak tanggal 02-
Pebruari-2012 s/d tanggal 21-Pebruari-2012 ;-----
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 16-Pebruari-2012 Nomor :
303/Pen.Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar., sejak tanggal 16-Pebruari-2012 s/d tanggal
16-Maret-2012 ;-----
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 05-
Maret-2012 Nomor : 303/Pen.Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar., sejak tanggal 17-
Maret-2012 s/d tanggal 15-Mei-2012 ;-----
- 5 Pengalihan Penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota berdasarkan
Penetapan Majelis tertanggal 14-Maret-2012 ;-----

Terdakwa II dalam hal ini diwakili oleh Penasihat Hukumnya : Agung
Wiranta, SH. dan Purnomo Ratman, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada
Law Office “AGUNG WIRANTA & Partners” Advokat & Legal Consultants,
berkantor di Gedung APGRI Jln. KH. Abdullah Syafei No.22 A Tebet, Jakarta
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2012 ;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1 **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor : PDM-255./JKT-BR/02/2012, tanggal 02 Pebruari 2012 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Para Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:-----

DAKWAAN :-----

KESATU :-----

-----Bahwa mereka Terdakwa I. Ir. SUGIONO DUSMAN dan Terdakwa II. HARTATI SASTRO WARSITO bersama-sama dengan SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS (DPO), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2009, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2009, atau sekitar tahun 2009, bertempat di Kantor PT. Graha Cemerlang Jl. Tawakal XI No.1 Tomang, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara----- sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO telah kenal dengan Terdakwa 1. sejak tahun 2007, kemudian sekitar awal bulan April 2009 pada saat Terdakwa 1 sedang berada di kantornya saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO, yaitu PT. Graha Cemerlang Jl. Tawakal XI No. 1 Tomang Jakarta Barat, saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO menyampaikan kepada Terdakwa 1. bahwa saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO sedang

Hal. 3 dari 21 halaman Put. No. 33/PID/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai proyek property Teluk Naga City di daerah Tangerang dan saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO akan mengajukan dana melalui Credit Line di Bank Mandiri sebesar Rp. 1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus milyar rupiah) dan pada saat itu Terdakwa 1. menyanggupi akan mengenakan Terdakwa 2. yang selaku Pejabat Bank Mandiri Pusat dan SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS selaku Internal Audit Bank Mandiri Kantor Pusat, keduanya bisa membantu dalam pengajuan Credit Line yang diajukan oleh saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO di Bank Mandiri agar dapat lebih cepat diproses, sehingga dana dapat segera turun dengan syarat saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO harus memberikan fee sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk operasional dalam mempercepat proses pengajuan dan pencairan kredit yang dibutuhkan oleh saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO, dan hal tersebut disetujui oleh saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO.-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2011, dengan tipu muslihat Terdakwa 1. kembali datang ke kantor PT. Graha Cemerlang Jl. Tawakal XI No. 1 Tomang Jakarta Barat dengan membawa Terdakwa 2. untuk diperkenalkan kepada saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO dan dengan rangkaian kebohongan mengatakan Terdakwa 2. adalah orang yang bisa membantu mempercepat proses pengajuan dan pencairan Credit Line di Bank Mandiri karena yang bersangkutan merupakan orang penting di Bank Mandiri Kantor Pusat. Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan tersebut, Terdakwa 2. dengan tipu muslihat menempatkan dirinya seperti orang penting dan seolah-olah sibuk menerima telepon dari beberapa klien serta dengan rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO sudah banyak orang yang dibantu untuk mengurus Credit Line di Bank Mandiri. Terdakwa 2. juga mengatakan dirinya mempunyai link langsung dengan Komisaris Bank Mandiri melalui orang yang bernama SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS, dan saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO akan diperkenalkan dengan orang yang bernama SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS dan dijamin pengurusan Credit Line di Bank Mandiri cepat selesai, dengan syarat saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO harus memberikan fee sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya operasional yang akan diserahkan kepada SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS selaku Pejabat Auditor Bank Mandiri Kantor Pusat, dan bila saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO setuju, maka akan diadakan pertemuan antara saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO, Terdakwa 1., Terdakwa 2. dan SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 di Restoran DAY FU yang terletak di Proyek Villa Taman Bandara (Dadap), Cengkareng, Tangerang – Banten. Dari penjelasan Terdakwa 1. dan Terdakwa 2., saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO merasa tertarik dan menyetujui untuk mengadakan pertemuan lanjutan.-----

Hal. 5 dari 21 halaman Put. No. 33/PID/2013/PT.DKI.



- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Restoran DAY FU yang terletak di Proyek Villa Taman Bandara (Dadap), Cengkareng, Tangerang – Banten sekira pukul 11.00 WIB diadakanlah pertemuan antara Terdakwa 1., Terdakwa 2. dan SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS dengan saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO yang juga dihadiri oleh saksi WESLY WENNARDHOES B. LIE selaku Direktur Marketing di PT. Graha Cemerlang, saksi ARZIANDI RACHMAN dan rekan bisnisnya saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO yaitu sdr. ABDUL RAHIM MAULANA ALIAS ADAM, dalam pertemuan tersebut dengan tipu muslihat Terdakwa 1. kembali menjelaskan bahwa SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS adalah orang Bank Mandiri, selanjutnya SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS dengan tipu muslihat datang dalam pertemuan tersebut dengan menggunakan seragam Bank Mandiri mengaku sebagai karyawan Bank Mandiri dengan jabatan Auditor dan dengan rangkaian kebohongan menyatakan menjamin dan sanggup untuk mengurus sampai tuntas Credit Line di Bank Mandiri untuk tahap pertama sebesar Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) sampai Rp. 1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus milyar rupiah) sambil memperlihatkan Kartu Pengenal Auditor Bank Mandiri berikut Surat-surat dari Bank Mandiri dan Stempel Bank Mandiri. SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS juga mengatakan sanggup mengurus proses pengajuan Credit Line di Bank Mandiri dalam waktu yang singkat dengan syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO harus menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa 2. dengan rangkaian kebohongan meyakinkan saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO dengan mengatakan bahwa SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS adalah orang kepercayaan Direksi dan Komisaris Bank Mandiri dan Bank Mandiri pasti akan menerbitkan Credit Line dan pasti selesai, apabila tidak tuntas uang administrasi tersebut akan dikembalikan, dan juga mengatakan bahwa SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS adalah orang yang sangat sibuk dan sebentar lagi akan dilantik sebagai KAKANWIL BANK MANDIRI di Medan Sumatera Utara, selain itu Terdakwa 1 dengan rangkaian kebohongan juga ikut meyakinkan saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO dengan mengatakan bahwa SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS menjamin dan sanggup untuk mengurus sampai tuntas Credit Line di Bank Mandiri untuk tahap pertama sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) sampai Rp.1.300.000.000.000,- (satu triliyun tiga ratus milyar rupiah), jangan ragu dan takut pasti berhasil asalkan ada biaya administrasinya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), kemudian SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS menyampaikan bahwa Credit Line tersebut akan dibuatkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pencairan Dana Dengan Sistem (Placement Murni) Jaminan SDB/CTD yang dilegalisasi oleh Notaris, dengan adanya tipu muslihat dan rangkaian kebohongan

Hal. 7 dari 21 halaman Put. No. 33/PID/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Terdakwa 1., Terdakwa 2. dan SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS tersebut, sehingga saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO semakin percaya dan tertarik untuk mengajukan Credit Line sebesar Rp. 1.300.000.000.000,- (satu triliyun tiga ratus milyar rupiah) yang akan diurus oleh SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang administrasi yang diminta sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).-----

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 15.00 WIB, SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS mengajak saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO, Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. untuk menandatangani dan melegalisasi Surat Perjanjian Pelaksanaan Pencairan Dana Dengan Sistem (Placement Murni) Jaminan SDB/CTD di kantor Notaris IDA ROSYIDAH, SH, M.Kn., Jl. Raya Prancis No.2 Dadap Tangerang. Setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pencairan Dana Dengan Sistem (Placement Murni) Jaminan SDB/CTD tersebut ditandatangani oleh para pihak dan dilegalisasi oleh Notaris, selanjutnya dibuat dan ditandatangani kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan pada saat itu saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO meminta agar SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS mengambil 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk biaya administrasi, oleh karena alasan sudah malam sehingga SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. agar mengambil Cek tersebut di kantor PT. Graha Cemerlang Jl. Tawakal XI No.1 Tomang, Jakarta Barat, kemudian Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. bersama saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO pergi ke kantor PT. Graha Cemerlang, selanjutnya saksi H SUTRISNO LUKITO DISASTRO menyerahkan selebar Cek Bank Mandiri Nomor DT.068135 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa 1. dan oleh Terdakwa 1. Cek tersebut diserahkan kepada Terdakwa 2.-----

- Bahwa setelah Cek Bank Mandiri Nomor DT.068135 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dicairkan, ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk biaya administrasi dalam pengurusan Credit Line di Bank Mandiri, melainkan keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 April 2011 bertempat di Bank Mandiri Cabang Trakindo Jakarta Selatan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor DT.068135 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa 2. dipindah bukukan ke rekening Bank Mandiri No. Rek. :121-002-602-8880 atas nama RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS, selanjutnya pada hari itu juga SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS telah mentransfer sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa 1. di Bank Mandiri No. Rek. : 124-000-509934-7 dan mentransfer sebesar sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa 2. di Bank mandiri Cabang Aneka Tambang Jakarta Selatan No. Rek. :

Hal. 9 dari 21 halaman Put. No. 33/PID/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



129-0004813610,-----

--

- Bahwa sampai saat ini ternyata Credit Line di Bank Mandiri yang diajukan oleh saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO tidak pernah diurus oleh SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS, bahkan yang bersangkutan menghilang dan tidak bisa dihubungi, setelah dilakukan pengecekan oleh saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO ke Bank Mandiri Pusat Jl. Jend. Gatot Soebroto Jakarta Selatan, ternyata di Bank Mandiri Pusat tidak ada orang yang bernama SANUSI WIJAYA dan surat-surat yang ditunjukkan dan diserahkan oleh SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS kepada saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO oleh pihak Bank Mandiri Pusat dinyatakan tidak benar dan bukan produk Bank Mandiri.-----

- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa bersama-sama SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS, telah merugikan saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), atau sekitar sejumlah
tersebut.-----

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :-----

KEDUA :-----

-



-----Bahwa mereka Terdakwa 1. Ir. SUGIONO DUSMAN dan Terdakwa 2. HARTATI SASTRO WARSITO bersama-sama dengan SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS (DPO), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2009, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2009, atau sekitar tahun 2009, bertempat di Kantor PT. Graha Cemerlang Jl. Tawakal XI No.1 Tomang, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar bulan April 2009 saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO menyampaikan kepada Terdakwa 1. bahwa saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO sedang memerlukan dana yang sangat besar untuk membiayai proyek property Teluk Naga City di daerah Tangerang dan saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO akan mengajukan dana melalui Credit Line di Bank Mandiri sebesar Rp. 1.300.000.000.000,- (satu triliyun tiga ratus milyar rupiah) dan pada saat itu Terdakwa 1. menyanggupi akan mengenalkan Terdakwa 2. yang selaku Pejabat Bank Mandiri Pusat dan SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS Selaku Internal Audit Bank Mandiri Kantor Pusat, keduanya bisa membantu dalam pengajuan Credit Line yang diajukan oleh saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO di Bank Mandiri agar dapat lebih cepat diproses, sehingga dana dapat segera turun dengan syarat saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO harus memberikan fee sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang akan

Hal. 11 dari 21 halaman Put. No. 33/PID/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk operasional dalam mempercepat proses pengajuan dan pencairan kredit yang dibutuhkan oleh saksi H. SUTRISNO LUKITO

DISASTRO.-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2011, Terdakwa 1 datang ke kantor PT. Graha Cemerlang Jl. Tawakal XI No. 1 Tomang Jakarta Barat dan mengenalkan saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO dengan Terdakwa 2. yang merupakan orang yang bisa membantu mempercepat proses pengajuan dan pencairan Credit Line di Bank Mandiri karena yang bersangkutan merupakan orang penting di Bank Mandiri Kantor Pusat. Terdakwa 2. menyatakan sudah banyak orang membantu orang mengurus Credit Line di Bank Mandiri karena mempunyai link langsung dengan Komisaris Bank Mandiri melalui orang yang bernama SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS, dan saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO akan diperkenalkan dengan orang yang bernama SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS dan dijamin pengurusan Credit Line di Bank Mandiri cepat selesai, dengan syarat saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO harus memberikan fee sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya operasional yang akan diserahkan kepada SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS selaku Pejabat Auditor Bank Mandiri Kantor Pusat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya atas persetujuan saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO, pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Restoran DAY FU yang terletak di Proyek Villa Taman Bandara (Dadap), Cengkareng, Tangerang – Banten sekira pukul 11.00 WIB diadakan pertemuan antara Terdakwa 1., Terdakwa 2. dan SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS dengan saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO yang juga dihadiri oleh saksi WESLY WENNARDHOES B. LIE selaku Direktur Marketing di PT. Graha Cemerlang, saksi ARZIANDI RACHMAN dan rekan bisnisnya saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO yaitu sdr. ABDUL RAHIM MAULANA ALIAS ADAM, dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. kembali menjelaskan bahwa SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS adalah orang Bank Mandiri, selanjutnya SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS yang datang dalam pertemuan tersebut menggunakan seragam Bank Mandiri mengaku sebagai karyawan Bank Mandiri dengan jabatan Auditor menyatakan menjamin dan sanggup untuk mengurus sampai tuntas Credit Line di Bank Mandiri untuk tahap pertama sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) sampai Rp. 1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus milyar rupiah) sambil memperlihatkan Kartu Pengenal Auditor Bank Mandiri berikut Surat-surat dari Bank Mandiri dan Stempel Bank Mandiri. SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS juga mengatakan sanggup mengurus proses pengajuan Credit Line di Bank Mandiri dalam waktu yang singkat dengan syarat
- Hal. 13 dari 21 halaman Put. No. 33/PID/2013/PT.DKI.



saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO harus menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa 2. meyakinkan saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO dengan mengatakan bahwa SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS adalah orang kepercayaan Direksi dan Komisaris Bank Mandiri dan Bank Mandiri pasti akan menerbitkan Credit Line dan pasti selesai, apabila tidak tuntas uang administrasi tersebut akan dikembalikan, dan juga mengatakan bahwa SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS adalah orang yang sangat sibuk dan sebentar lagi akan dilantik sebagai KAKANWIL BANK MANDIRI di Medan Sumatera Utara, selain itu Terdakwa 1. juga ikut meyakinkan saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO dengan mengatakan bahwa SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS menjamin dan sanggup untuk mengurus sampai tuntas Credit Line di Bank Mandiri untuk tahap pertama sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) sampai Rp. 1.300.000.000.000,- (satu triliyun tiga ratus milyar rupiah), jangan ragu dan takut pasti berhasil asalkan ada biaya administrasinya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), kemudian SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS menyampaikan bahwa Credit Line tersebut akan dibuatkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pencairan Dana Dengan Sistem (Placement Murni) Jaminan SDB/CTD yang dilegalisasi oleh Notaris, sehingga saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO semakin percaya dan tertarik untuk mengajukan Credit Line sebesar Rp. 1.300.000.000.000,- (satu triliyun tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus milyar rupiah) yang akan diurus oleh SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS dan bersedia menyerahkan uang administrasi yang diminta sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 15.00 WIB, SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS mengajak saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO, Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. untuk menandatangani dan melegalisasi Surat Perjanjian Pelaksanaan Pencairan Dana Dengan Sistem (Placement Murni) Jaminan SDB/CTD di kantor Notaris IDA ROSYIDAH, SH, M.Kn., Jl. Raya Prancis No.2 Dadap Tangerang. Setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pencairan Dana Dengan Sistem (Placement Murni) Jaminan SDB/CTD tersebut ditandatangani oleh para pihak dan dilegalisasi oleh Notaris, selanjutnya dibuat dan ditandatangani kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan pada saat itu saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO meminta agar SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS mengambil 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk biaya administrasi, oleh karena alasan sudah malam sehingga SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS memerintahkan kepada Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. agar mengambil Cek tersebut di kantor PT. Graha Cemerlang Jl. Tawakal XI No.1 Tomang, Jakarta Barat, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO pergi ke kantor PT. Graha Cemerlang, selanjutnya saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO

Hal. 15 dari 21 halaman Put. No. 33/PID/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan selemba Cek Bank Mandiri Nomor DT.068135 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa 1. dan oleh Terdakwa

1. Cek tersebut diserahkan kepada Terdakwa 2.-----

- Bahwa setelah Cek Bank Mandiri Nomor DT.068135 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dicairkan, ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk biaya administrasi dalam pengurusan Credit Line di Bank Mandiri, melainkan keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 April 2011 bertempat di Bank Mandiri Cabang Trakindo Jakarta Selatan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor DT.068135 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa 2. dipindah bukukan ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 121-002-602-8880 atas nama RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS, selanjutnya pada hari itu juga SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS telah mentransfer uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa 1. di Bank Mandiri No. Rek. : 124-000-509934-7 dan mentransfer uang sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa 2. di Bank mandiri Cabang Aneka Tambang Jakarta Selatan No. Rek. : 129-0004813610. Selanjutnya dana yang masuk ke rekening milik Terdakwa 1., Terdakwa 2. dan SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS telah ditarik tunai secara bertahap dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa 1., Terdakwa 2. dan SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS sendiri bukan untuk



pengurusan biaya administrasi pengajuan Credit Line di Bank Mandiri.-----

- Bahwa sampai saat ini ternyata Credit Line di Bank Mandiri yang diajukan oleh saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO tidak pernah diurus oleh SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS, bahkan yang bersangkutan menghilang dan tidak bisa dihubungi, setelah dilakukan pengecekan oleh saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO ke Bank Mandiri Pusat Jl. Jend. Gatot Soebroto Jakarta Selatan, ternyata di Bank Mandiri Pusat tidak ada orang yang bernama SANUSI WIJAYA dan surat-surat yang ditunjukkan dan diserahkan oleh SANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS kepada saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO oleh pihak Bank Mandiri Pusat dinyatakan tidak benar dan bukan produk Bank Mandiri. Ketika diminta oleh saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO, mereka Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya, sehingga saksi H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO telah dirugikan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.-----

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** Perkara Nomor : PDM-255/JKT.BR/05/2012 tanggal 02 Mei 2012 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Ir. SUGIONO DUSMAN dan Terdakwa II. HARTATI SASTRO WARSITO telah terbukti bersalah melakukan
Hal. 17 dari 21 halaman Put. No. 33/PID/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.-----

2Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ir. SUGIONO DUSMAN dan Terdakwa II. HARTATI SASTRO WARSITO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam Tahanan RUTAN dan Tahanan Kota.-----

3Menyatakan barang bukti berupa :-----

1 Akta Legalisasi Perjanjian Pelaksanaan Pencairan Dana dengan sistem (Plasement Murni) Jaminan SDB/CTD Nomor : 0064/2009 tanggal 21 April 2009 yang dikeluarkan dari Kantor Notaris IDA ROSYIDA, SH.,M.Kn., di Tangerang antara H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO (Pihak Kesatu) dengan SANUSI WIJAYA (Pihak Kedua).-----

2 Tanda Terima 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor DT.068135 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya administrasi untuk mendapatkan fasilitas kredit Bank Mandiri, Tangerang 21 April 2009 yang menerima SANUSI WIJAYA dan yang menyerahkan H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO.-----

3 Rekening koran Account Statement Giro/Pinjaman Nomor : 102-00-0414668-1 atas nama PT. Graha Cemerlang periode 1 Januari 2009 s/d 3 September 2009.-----

4 Rekening koran statement Giro/pinjaman Nomor Rekening 121-00-2602888-0 periode 21 s/d 22 April 2009 atas nama RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS Bank Mandiri Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta

Fakhrudin.-----

- 5 Foto copy transfer Bank Mandiri uang sebesar Rp.147.000.000,- ke rekening nomor 129-000-481-3610 An. HARTATI SW dan pengirim RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS tanggal 22 April 2009.-----

- 6 Foto copy transfer Bank Mandiri sebesar Rp.160.000.000,- ke Rek.No.124-000-509934-7 An. Sugiono DUSMAN pengirim Ronny Andreas Franky Paulus tgl 22 April 2009.

- 7 Bukti transfer uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 22 April 2009 ke rekening nomor 121-002-602-888-0 An. RONNY ANDREAS FRANKY di Bank Mandiri pengirim Ny. HARTATI SW.

- 8 Rekening koran Bank Mandiri No.124-000-5099347 An. Ir. SUGIONO DUSMAN periode 1 April 2009 s/d 30 April 2009.

- 9 Rekening koran Bank mandiri No.1290004813610 An. Ny. HARTATI SASTRO WARSITO periode 20 April 2009 s/d 23 April 2009.

- 10 Surat Nomor : JRP/038/2009 tanggal 23 April 2009 ditujukan kepada PT. Graha Cemerlang yang ditandatangani oleh Drs. MATHIUS SINAGA selaku Relation Manager Bank Mandiri Cabang Jakarta Rawamangun Pegambiran (Palsu).

SELURUHNYA TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

- 4 Menetapkan supaya mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Hal. 19 dari 21 halaman Put. No. 33/PID/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 05 Juni 2012 Nomor : 303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar** yang amarnya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan bahwa **Terdakwa I. Ir. SUGIONO DUSMAN** dan **Terdakwa II. HARTATI SASTRO WARSITO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA”** ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Ir. SUGIONO DUSMAN** dan **Terdakwa II. HARTATI SASTRO WARSITO** tersebut dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** ;-----
- 3 Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan oleh para Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama : **8 (delapan) bulan** ;-----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :-----

1 Akta Legalisasi Perjanjian Pelaksanaan Pencairan Dana dengan sistem (Plasement Murni) Jaminan SDB/CTD Nomor : 0064/2009 tanggal 21 April 2009 yang dikeluarkan dari Kantor Notaris IDA ROSYIDA, SH.,M.Kn., di Tangerang antara H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO (Pihak Kesatu) dengan SANUSI WIJAYA (Pihak



Kedua) ;-----

- 2 Tanda Terima 1 (satu) lembar
Cek Bank Mandiri Nomor :
DT.068135 senilai
Rp.600.000.000,- (enam ratus
juta rupiah) untuk pembayaran
biaya administrasi untuk
mendapatkan fasilitas kredit
Bank Mandiri, Tangerang 21
April 2009 yang menerima
SANUSI WIJAYA dan yang
menyerahkan H. SUTRISNO
LUKITO

DISASTRO ;-----

- 3 Rekening Koran Account
Statement Giro/Pinjaman Nomor
: 102-00-0414668-1 atas nama
PT. Graha Cemerlang periode 1
Januari 2009 s/d 3 September
2009 ;-----

- 4 Rekening Koran Statement Giro/
Pinjaman Nomor Rekening
121-00-2602888-0 periode 21 s/
d 22 April 2009 atas nama
RONNY ANDREAS
FRANNKY PAULUS Bank
Mandiri Cabang Jakarta
Fakhrudin ;-----

- 5 Foto copy transfer Bank Mandiri
uang sebesar Rp.147.000.000,-

Hal. 21 dari 21 halaman Put. No. 33/PID/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rekening nomor :
129-000-481-3610 An.
HARTATI SW dan pengirim
RONNY ANDREAS FRANKY
PAULUS tanggal 22 April
2009 ;-----

6 Foto copy transfer Bank Mandiri
sebesar Rp.160.000.000,- ke
Rek.No.124-000-509934-7 An.
SUGIONO DUSMAN pengirim
Ronny Andreas Franky Paulus
tgl 22 April
2009 ;-----

7 Bukti transfer uang sebesar
Rp.600.000.000,- (enam ratus
juta rupiah) tanggal 22 April
2009 ke rekening nomor :
121-002-602-888-0 An.
RONNY ANDREAS FRANKY
di Bank Mandiri pengirim Ny.
HARTATI
SW. ;-----

8 Rekening Koran Bank Mandiri
No.124-000-5099347 An. Ir.
SUGIONO DUSMAN periode
1 April 2009 s/d 30 April 2009 ;

9 Rekening Koran Bank Mandiri
No.1290004813610 An. Ny.
HARTATI SASTRO
WARSITO periode 20 April
2009 s/d 23 April
2009 ;-----



10 Surat Nomor : JRP/038/2009
tanggal 23 April 2009 ditujukan
kepada PT. Graha Cemerlang
yang ditandatangani oleh Drs.
MATHIUS SINAGA selaku
Relation Manager Bank Mandiri
Cabang Jakarta Rawamangun
Pegambiran (Palsu) ; -----

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

5 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk
membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.
2.000 ,- (dua ribu rupiah) ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding No. 303/
Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 11 Juni 2012 yang dibuat oleh ANSHORI THOYIB,
SH.MH, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa
pada tanggal 11 Juni 2012, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding
atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 05 Juni 2012 Nomor : 303/
Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar** dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah
diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 11 September 2012 dan Terdakwa II
pada tanggal 20 September 2012;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding
tertanggal 15 Juni 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Barat pada tanggal 25 Juni 2012 dan salinan memori banding tersebut telah
diserahkan dengan patut kepada Terdakwa I pada tanggal 11 September 2012 dan
Terdakwa II pada tanggal 20 September 2012;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah
menyerahkan kontra memori banding tertanggal 20 November 2012 yang diterima
dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Desember 2012 dan
salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan patut kepada
Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari
2013;-----

Hal. 23 dari 21 halaman Put. No. 33/PID/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa I telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) melalui surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 13 Nopember 2012 Nomor : W.10.U2/6980/HK.01/XI/2012, untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut dan masing-masing terhitung mulai tanggal 19 Nopember 2012, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;-----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) melalui surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 13 Nopember 2012 Nomor : W.10.U2/6981/HK.01/XI/2012, untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut dan masing-masing terhitung mulai tanggal 19 Nopember 2012, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;-----

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa II telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) melalui surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 13 Nopember 2012 Nomor : W.10.U2/6982/HK.01/XI/2012, untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut dan masing-masing terhitung mulai tanggal 19 Nopember 2012, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 05 Juni 2012 Nomor : 303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar**, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa-terdakwa yaitu bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan Secara Bersama-sama”, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan majelis tingkat pertama, majelis hakim tingkat



banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

- Bahwa sesuai dengan alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 15 Juni 2013 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa “..... hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa-terdakwa yang telah melakukan penipuan secara bersama-sama terhadap saksi korban H. Sutrisno Lukito Disastro yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera...”;-----

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, karena menurut majelis hakim tingkat banding “adalah terlalu menganggap enteng menghukum penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, terlebih-lebih Terdakwa-terdakwa telah membuat scenario dan memerankan scenario dengan cara menghadirkan orang yang seakan-akan adalah petinggi Bank Mandiri, sehingga dengan scenario yang demikian menimbulkan rasa percaya bagi saksi korban, dengan demikian saksi korban menjadi percaya dan menyerahkan uang Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa-terdakwa”;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa-terdakwa yang demikian juga dapat merugikan atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan dunia perbankan, khususnya Bank Mandiri, oleh karena itu adalah patut dan adil menjatuhkan hukuman yang sesuai kepada Terdakwa-terdakwa meskipun tidak harus persis seperti yang dimintakan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, agar Terdakwa-terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan warga masyarakat lainnya tidak mencontoh perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa-terdakwa sekaligus memberi perlindungan yang maksimal terhadap upaya-upaya yang merugikan dunia perbankan;-----

Hal. 25 dari 21 halaman Put. No. 33/PID/2013/PT.DKI.



Menimbang, bahwa memang benar Terdakwa-terdakwa telah mengembalikan sebagian uang hasil kejahatannya kepada korban dan antara Terdakwa-terdakwa dan saksi korban telah terdapat kesepakatan untuk berdamai, hal tersebut menurut hakim tingkat banding adalah baik dan perlu, tetapi tidak berarti dengan hal yang demikian menjadi cukup alasan memberi kenyamanan kepada Terdakwa-terdakwa dengan “hukuman percobaan”, karena Terdakwa-terdakwa cukup licik dan jahat tidaklah tepat dijatuhi hukuman percobaan atau hukuman bersyarat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 05 Juni 2012 Nomor : 303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar**, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus diperbaiki sepanjang mengenai pemicidanaannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa-terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir penetapan penahanan atas diri Terdakwa-terdakwa didalam Rutan, tetapi ternyata penahanan tersebut tidak dilaksanakan/dijalankan, meskipun penetapan penahanan tersebut tidak pernah dicabut ataupun dibatalkan, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam “Surat Klarifikasi tentang Surat Penahanan a.n. Terdakwa Ir. Sugiono Dusman Cs dalam perkara Nomor : 303/Pid.B/2012/ PN.Jkt.Bar jo No. 33/Pid/2013/ PT.DKI tertanggal 12 April 2013;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi hukuman dan pada saat putusan ini dijatuhkan Para Terdakwa tidak ditahan, maka tidak perlu ada perintah penahanan terhadap Para Terdakwa;-----

Mengingat Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP jo Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan ini;-----

-----**M E N G A D I L I :**-----

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- **Memperbaiki** Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 05 Juni 2012 Nomor : 303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar** sekedar



mengenai penjatuhan pidana yang amar selengkapnya sebagai berikut

:-

- 1 **Menyatakan** bahwa **Terdakwa I. Ir. SUGIONO DUSMAN** dan **Terdakwa II. HARTATI SASTRO WARSITO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA”** ;-----
- 2 **Menjatuhkan** pidana terhadap **Terdakwa I. Ir. SUGIONO DUSMAN** dan **Terdakwa II. HARTATI SASTRO WARSITO** tersebut dengan pidana penjara masing-masing **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** ;-
- 3 **Menetapkan** masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I** dan **Terdakwa II**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

- 4 **Menyatakan** barang bukti berupa :-----
 - 4.1. Akta Legalisasi Perjanjian Pelaksanaan Pencairan Dana dengan sistem (Plasement Murni) Jaminan SDB/CTD Nomor : 0064/2009 tanggal 21 April 2009 yang dikeluarkan dari Kantor Notaris IDA ROSYIDA, SH.,M.Kn., di Tangerang antara H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO (Pihak Kesatu) dengan SANUSI WIJAYA (Pihak Kedua) ;-----
 - 4.2. Tanda Terima 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor : DT.068135 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya administrasi untuk mendapatkan fasilitas kredit Bank Mandiri, Tangerang 21 April 2009 yang menerima SANUSI WIJAYA dan yang menyerahkan H. SUTRISNO LUKITO DISASTRO ;-----
 - 4.3. Rekening Koran Account Statement Giro/Pinjaman Nomor : 102-00-0414668-1 atas nama PT. Graha Cemerlang periode 1 Januari 2009 s/d 3 September 2009 ;-----

Hal. 27 dari 21 halaman Put. No. 33/PID/2013/PT.DKI.



- 4.4. Rekening Koran Statement Giro/Pinjaman Nomor Rekening 121-00-2602888-0 periode 21 s/d 22 April 2009 atas nama RONNY ANDREAS FRANNKY PAULUS Bank Mandiri Cabang Jakarta Fakhrudin ;-----
- 4.5. Foto copy transfer Bank Mandiri uang sebesar Rp.147.000.000,- ke rekening nomor : 129-000-481-3610 An. HARTATI SW dan pengirim RONNY ANDREAS FRANKY PAULUS tanggal 22 April 2009 ;-----
- 4.6. Foto copy transfer Bank Mandiri sebesar Rp.160.000.000,- ke Rek.No.124-000-509934-7 An. SUGIONO DUSMAN pengirim Ronny Andreas Franky Paulus tgl 22 April 2009 ;-----
- 4.7. Bukti transfer uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 22 April 2009 ke rekening nomor : 121-002-602-888-0 An. RONNY ANDREAS FRANKY di Bank Mandiri pengirim Ny. HARTATI SW. ;-----
- 4.8. Rekening Koran Bank Mandiri No.124-000-5099347 An. Ir. SUGIONO DUSMAN periode 1 April 2009 s/d 30 April 2009 ;
- 4.9. Rekening Koran Bank Mandiri No.1290004813610 An. Ny. HARTATI SASTRO WARSITO periode 20 April 2009 s/d 23 April 2009 ;-----
- 4.10. Surat Nomor : JRP/038/2009 tanggal 23 April 2009 ditujukan kepada PT. Graha Cemerlang yang ditandatangani oleh Drs. MATHIUS SINAGA selaku Relation Manager Bank Mandiri Cabang Jakarta Rawamangun Pegambiran (Palsu) ;-----

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

5. **Membebaskan** kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **2 Mei 2013** oleh Kami : **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **HERU MULYONO ILWAN, SH.MH.** dan **HUMUNTAL PANE, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 12 Pebruari 2013 Nomor : 33/Pid/2013/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **EFFENDI P. TAMPUBOLON, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HERU MULYONO ILWAN, S H.MH.,

CHAIRIL ANWAR, SH.MH.,

HUMUNTAL PANE, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

EFFENDI P. TAMPUBOLON, SH

Hal. 29 dari 21 halaman Put. No. 33/PID/2013/PT.DKI.